

KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN

(Analisis Q.S Al-Baqarah Ayat 282 Perspektif *Tafsīr Maqāshidī* Abdul Mustaqim)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Al-Qur'an An-Nur Yogyakarta

Untuk memenuhi salah satu guna syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

oleh:

Muhammad Rifqi Afrizal

NIM 19201698

PROGRAM STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDIN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN AN-NUR YOGYAKARTA 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rifqi Afrizal
NIM : 19201698
Tempat/Tanggal Lahir : Tarakan, 21 Agustus 2001
Podi/Semester : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir/X
Alamat Rumah : Ngelak, rt 09/03, Jangkar, Temon, Kulon Progo, DI. Yogyakarta
Alamat Domisili : Pondok Pesantren An Nur, Ngrukem, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, DI. Yogyakarta
Judul : Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur'an (Analisis QS Al-Baqarah ayat 282 Perspektif *Tafsir Maqāshidī* Abdul Mustaqim)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar murni karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu sesuai dengan keputusan siding munaqasyah sebagaimana tercantum dalam berita acara. Jika melebihi waktu yang telah ditentukan saya bersedia dikurangi nilainya atau dinyatakan gugur serta bersedia mengikuti munaqasyah ulang dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa karya tulis ilmiah ini bukan karya tulis saya (plagiasi) baik Sebagian atau keseluruhan, maka saya siap menerima sanksi dan dibatalkan gelar sarjana saya dengan segala hak yang melekat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 24 Juli 2024

Yang Menyatakan



Muhammad Rifqi Afrizal
19201698

NOTA DINAS PEMBIMBING

Fatimah Fatmawati, M.Ag.

Hal: Skripsi Muhammad Rifqi Afrizal

Bantul, Rabu 24 Juli 2024

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin IIQ An Nur
Yogyakarta Di Tempat
Assalammualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan arahan serta mengoreksi dan melakukan perbaikan seperti halnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rifqi Afrizal
NIM : 19201698
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin
Judul : Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur'an (Analisis Q.S Al-Baqarah ayat 282 Perspektif Tafsir *Maqāshīd* i Abdul Mustaqim)

Maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Kami berharap bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya. Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi



Fatimah Fatmawati, M.Ag.

NIDN: 2106029501

LEMBAR PENGESAHAN



جَامِعَةُ الْبُورِ الْعُلُومِ الْقُرْآنِيَّةِ

INSTITUT ILMU AL QUR'AN AN NUR YOGYAKARTA

FAKULTAS : TARBIYAH - USHULUDDIN - EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

www.iiq-annur.ac.id / e-mail: iiqannur@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN

Nomor: 159/KM-TA/IIQ-UY/VIII/2024

Skripsi dengan judul:

Kesaksian Perempuan Dalam Al-Qur'an (Analisis Q.S Al-Baqarah Ayat 282 Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim)

Disusun Oleh:


Muhammad Rifqi Afrizal

NIM: 19201698

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Alquran An Nur Yogyakarta, telah diterima dan dinyatakan lulus dengan nilai 89 (A-) dalam sidang ujian munaqosyah pada hari Jumat, 9 Agustus 2024 untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

DEWAN PENGUJI MUNAQOSYAH

Penguji I


Dr. Ahmad Sihabul Millah, MA
NIDN: 2128017901


Penguji II


Oowim Musthofa, M.Hum.
NIDN: 2112039101


Ketua Sidang


Fatimah Fatmawati, M.Ag.
NIDN: 2106029501


Sekretaris Sidang


Muhammad Saifillah, MA.
NIDN: 2124029401

Pembimbing


Fatimah Fatmawati, M.Ag.
NIDN: 2106029501

Dekan Fakultas Ushuluddin


H.M. Ikhsanudin, MSI.
NIDN: 2102067701

Kampus

Komplek PP. An Nur Ngrukem Bantul 55185 Yogyakarta Telp./Fax. (0274) 646 9012 HP. 0856 4308 3808

MOTTO

“Despite Everything, This to Will Pass.”

(Solomon Seal)

“Semua makhluk adalah keluarga Allah Swt. dan yang sangat dicintai-Nya ialah yang berguna bagi keluarganya. Tidak ada kelebihan seseorang atas yang lainnya kecuali atas dasar takwa dan amal baiknya”¹

(Deklarasi Kairo, pasal 1 ayat 2)

¹ KH. Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, (Yogyakarta: IRCiSoD), 2022, hlm. 161

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada almarhum Ayah, Ibuk saya tercinta, keluarga, serta semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya tulisan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin disini menggunakan transliterasi dari keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0534 b/U/2987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dala transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf, Sebagian dengan tanda, dan Sebagian lagi dengan huruf tanda sekaligus, sebagai berikut:

Huruf	Arab	Nama Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	Es (dengn titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Dengan koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
---◌---	Fathah	a	A
---◌---	Kasrah	i	I
---◌---	Dammah	u	U

Contoh :

كَتَبَ : *Kataba*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

سُعِلَ : *Su'ila*

ذُكِرَ : *zukira*

b. Vokal Rangkap

Vocal lengkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
اِيّ -	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُوّ -	Kasrah dan Wawu	iu	i dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

- Fathah* + huruf *alif*. Ditulis = a dengan garis di atas, seperti رَجَالٌ : *rijālun*
- Fathah* + huruf *Layyinah*, di tulis = a dengan garis di atas, seperti مُوسَى : *mūsā*
- Kasrah* + huruf *ya'* mati, ditulis = i dengan garis di atas seperti مُجِيبٌ : *mujībun*
- Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u dengan garis di atas, seperti قُلُوبُهُمْ : *qulūbuhum*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' *marbutah* ada dua:

- Ta' *Marbutah* hidup

Ta' *Marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta' *Marbutah* mati

Ta' *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”, seperti : طَلْحَةُ : *Talḥah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' *marbutah* itu transliterasinya dengan “h”, seperti: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

كَبَّرَ : *kabbara*

6. Penulisan huruf *Alif Lam*

a. Jika bertemu dengan huruf *Qamariyah* maupun *Syamsiyah* ditulis dengan metode yang sama tetapi ditulis al- seperti:

الكَرِيمِ الْكَبِيرِ : *al-karīm al-kabīr*

الرَّسُولِ أُنثَاءً : *al-rasūl al-nisā'*

b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital.

Seperti:

الحكيم العزيز : *al-Azīz al-hakīm*

- c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil.

Seperti:

يحب المحسنين : *Yuhib al-Muhsinīn*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء : *Syai'un*

أمرت : *umirtu*

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, di tulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan sekata.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهِوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

فَأَوْفُ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ : *Fa 'aufū al-Kaila wa al-Mīzān*

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول : *wamā Muhammadun illā Rasūl*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad, semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di *yaumul akhir* kelak, Amin. Walau bukan akhir dari perjalanan penulis, selesainya skripsi dengan judul “Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur’an (Analisis QS Al-Baqarah ayat 282 Perspektif *Tafsīr Maqāshidī* Abdul Mustaqim)” ini tak luput menjadi bentuk rasa syukur penulis terhadap Allah, Saw.

Dalam proses penulisannya, banyak pihak yang telah turut serta mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam hal ini, penulis tidak dapat memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan dukungan tersebut. Maka dari itu, penulis bermaksud untuk menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Nurdin (*Allahu yarham*) dan Ibu Siti Hunadah yang selalu memberikan dukungan serta dorongan dalam bentuk restu, doa, dan juga finansial kepada penulis. Tak lupa mbak Ika yang memberikan dukungan dengan motivasi agar tulisan ini segera *rampung*.
2. KH. Nawawi Abdul Aziz (*Allahu yarham*) selaku pendiri Pondok Pesantren An Nur yang menjadi rumah kedua bagi penulis selama kurang lebih 11 tahun ini. Serta seluruh Dzuriyyah Pondok Pesantren An Nur khususnya KH. Muslim

Nawawi yang selalu memberikan doa, motivasi, serta menjadi inspirasi bagi penulis.

3. Dr. Shihabul Millah, MA, selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an An Nur, yang menjulurkan kebijakannya sehingga penulis nyaman selama proses belajar disini.
4. Dr. H. Khoirun Niat, MA. Selaku Wakil Rektor III IIQ An Nur sekaligus Dzuriyyah Pondok Pesantren An Nur, yang selalu memotivasi penulis agar segera menyelesaikan tulisan ini.
5. KH. M. Ikhsanudin, MSI. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, yang mengajarkan penulis bagaimana cara membuat karya tulis yang baik.
6. Ibu Fatimah Fatmawati, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu sabar mendampingi dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh *Civitas Academia* Fakultas Ushuluddin, yang selalu mendampingi penulis dalam proses belajar selama masa kuliah.
8. Putri Galuh Chamada Robbick, yang selalu sabar menemani, mendampingi dan memotivasi penulis dalam proses penulisan skripsi ini, serta banyak memberikan warna dalam kehidupan penulis.
9. Seluruh teman-teman Kabinet Hawariyun, teman-teman Multimedia Pondok Pesantren An Nur, serta teman-teman lain yang senantiasa membuat hari-hari penulis tidak monoton.
10. Motor vario 150cc abu metalik yang selalu setia mengantarkan penulis kemanapun.

11. Semua kalangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang sangat berjasa bagi kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis tentunya sangat sadar dengan adanya kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam tulisan ini. Kekurangan dalam skripsi ini tentu akan dapat ditemukan di berbagai tempat. Untuknya, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran untuk membangun dan memperbaiki skripsi ini. Untuk itu, penulis memohon maaf sebesar-besarnya. Harapannya, skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan lebih luas untuk kemaslahatan ummat. *Aamiin*.

Kulon Progo, 24 Juli 2024

Penulis



Muhammad Rifqi Afrizal

NIM: 19201698

ABSTRAK

Muhammad Rifqi Afrizal, *Kesaksian Perempuan Dalam Al-Qur'an (Analisis QS Al-Baqarah ayat 282 Perspektif Tafsir Maqāshidī Abdul Mustaqim)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) An-Nur Yogyakarta, 2024.

Pembahasan mengenai gender saat ini masih menjadi topik yang hangat di kalangan masyarakat, tak terkecuali masyarakat muslim. Hal ini disebabkan oleh penafsiran-penafsiran serta *maqalah* ulama klasik yang menyatakan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Penafsiran seperti ini dikarenakan para *mufassir* klasik menafsirkan ayat secara tekstual tanpa melihat konteks ayat saat diturunkan. Oleh sebab itu, maka penulis merasa perlu untuk mengkontekstualisasi ayat dengan menggunakan *Tafsir Maqāshidī* Abdul Mustaqim sebagai pendekatan agar mendapatkan hasil yang maksimal. *Tafsir Maqāshidī* dapat menjadi salah satu pendekatan yang tepat karena berfokus pada penggalian maksud-maksud al-Qur'an sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang dapat diterima oleh semua kalangan serta menjadikan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontekstualisasi ayat kesaksian perempuan dalam perspektif *tafsir maqāshidī* Abdul Mustaqim. Penelitian ini bersifat kepastakaan (*library research*) dengan mengambil objek Q.S. al-Baqarah ayat 282 sebagai sumber objek material. Lalu menggunakan sumber terkait *Tafsir Maqāshidī* sebagai objek formal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang merupakan pengumpulan data secara deskriptif kemudian diikuti dengan analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan kesaksian perempuan dapat diterima sebagai alat bukti transaksi dengan atau tanpa kesaksian laki-laki. Hal ini disandarkan dengan beberapa faktor yang telah penulis paparkan dalam skripsi ini, di antaranya; *pertama* ayat ini merupakan bentuk dari *hifz nafs* sebagai usaha menjaga dan menghormati derajat manusia (dalam hal ini perempuan); *kedua* pendiskreditan perempuan dengan alasan kecerdasan dan keahlian sudah tidak relevan, karena dalam penelitiannya menghasilkan hasil kecerdasan yang setara antara laki-laki dan perempuan; *ketiga* penerimaan kesaksian perempuan sejalan dengan nilai kesetaraan yang digaungkan oleh agama Islam, juga 5 nilai fundamental. Selanjutnya dalam teks ayat, disebutkan bahwa kesaksian perempuan dalam bidang *muamalah* adalah 2 orang perempuan, dengan 1 orang saksi sebagai pengingat saksi lainnya, sehingga jika menggunakan kerangka dasar *hifz 'aql*, saksi kedua sebagai pengingat dapat diganti dengan alat bukti lain dengan konteks sebagai pengingat kesaksian saksi pertama.

Kata kunci: *Kesaksian, Kesetaraan Gender, Tafsir Maqāshidī Abdul Mustaqim*

ABSTRACT

Muhammad Rifqi Afrizal, Women's Testimony in the Qur'an (Analysis of QS Al-Baqarah verse 282 Perspective of Tafsir Maqāshidī Abdul Mustaqim). Thesis, Qur'an and Tafsir Science Study Program, Faculty of Ushuluddin, Institute of Qur'anic Sciences (IIQ) An-Nur Yogyakarta, 2024.

The discussion about gender is currently still a hot topic among the public, including the Muslim community. This is due to the interpretations and maqalah of classical scholars which state that the degree of men is higher than women. This interpretation is because the classical *mufassirs* interpreted the verse textually without looking at the context of the verse when it was revealed. Therefore, the author feels the need to contextualize the verse by using Abdul Mustaqim's *maqāshidī* interpretation as an approach to get maximum results. *Tafsir Maqāshidī* can be one of the right approaches because it focuses on extracting the intentions of the Qur'an so that it can produce an understanding that can be accepted by all groups and make benefits in human life.

The purpose of this study is to determine the contextualization of women's testimony verses in the perspective of *tafsir maqāshidī* Abdul Mustaqim. This research is library research by taking the object of Q.S. al-Baqarah verse 282 as the source of material objects. Then using sources related to *tafsir maqāshidī* as a formal object. The research method used is descriptive analytical which is a descriptive data collection followed by an analysis of the data that has been collected.

The results show that women's testimony can be accepted as evidence of transactions with or without male testimony. This is based on several factors that the author has described in this thesis, including; first, this verse is a form of *hifz nafs* as an effort to maintain and respect human dignity (in this case women); second, the discrediting of women on the grounds of intelligence and expertise is no longer relevant, because the research results in equal intelligence between men and women; third, the acceptance of women's testimony is in line with the value of equality promoted by Islam, as well as 5 fundamental values. Furthermore, in the text of the verse, it is mentioned that the testimony of women in the field of *muamalah* is 2 women, with 1 witness as a reminder of the other witness, so if using the basic framework of *hifz 'aql*, the second witness as a reminder can be replaced with other evidence with the context as a reminder of the testimony of the first witness.

Keywords: Testimony, Gender Equality, *Tafsir Maqāshidī* Abdul Mustaqim

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Sejarah Konsep <i>Maqāshīd</i> i	18
B. Sejarah <i>Tafsīr Maqāshīdī</i>	26
C. <i>Tafsīr Maqāshīdī</i> Abdul Mustaqim.....	30
BAB III KESAKSIAN PEREMPUAN.....	35
A. Kesaksian Perempuan Lintas Sejarah	35
B. Kesaksian Perempuan Perspektif Fikih.....	46
BAB IV KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF <i>TAFSĪR MAQĀSHĪDĪ</i> ABDUL MUSTAQIM.....	59
A. Analisis Surat al-Baqarah ayat 282	59

B. Nilai Dasar Penerimaan Kesaksian Perempuan	74
C. Nilai-nilai <i>Maqāshīd</i> dalam Ayat-ayat Kesaksian Perempuan (Surat al-Baqarah ayat 282).....	77
D. Implementasi <i>Hifz Daulah</i> dalam Masalah Kesaksian di Indonesia.....	84
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
CURICULUM VITAE.....	95

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan *gender* saat ini masih menjadi pembahasan yang *hangat* di kalangan masyarakat. Tak terkecuali pada masyarakat muslim. Terlebih saat mengetahui penafsiran-penafsiran yang membahas tentang ayat *gender* dan menyatakan secara gamblang tentang derajat laki-laki yang lebih tinggi.

Dalam ilmu penafsiran, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaan pendapat tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan latar belakang sosial dan metode penafsiran yang digunakan oleh *mufassir*. *Mufassir* klasik umumnya menggunakan penafsiran tekstual sebagai pendekatannya, sedangkan *mufassir* kontemporer menafsirkan secara kontekstual untuk merelevansikan penafsirannya. Karena hal ini, timbul perbedaan penafsiran seperti contoh dalam penafsiran ayat-ayat mengenai kesaksian perempuan.

Dasar hukum kesaksian dalam al-Qur'an di antaranya yakni surat al-Baqarah ayat 282.

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا

فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا... ۝

“...Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil...”

Dalam penafsiran terhadap ayat ini, terdapat perbedaan penafsiran antar ulama. *Mufassir* klasik yang menafsirkan menggunakan penafsiran tekstual menyebutkan bahwa nilai kesaksian perempuan adalah separuh dari kesaksian laki-laki.

Mufassir yang menyatakan demikian di antaranya (1) Imam al-Qurtubi, ia menafsirkan ayat ini mengikuti mayoritas ulama yang menyatakan bahwa perempuan diizinkan menjadi saksi, namun nilai kesaksian yang diberikan setara dengan setengah dari kesaksian seorang laki-laki. Lebih lanjut, Imam al-Qurtubi juga menegaskan bahwa kesaksian yang diberikan oleh perempuan tidak akan diterima jika terdapat laki-laki yang mampu menjadi saksi dalam hal yang sama.²

(2) Imam Asy-Syaukani, dalam tafsirnya *Fath al-Qadīr* ia menyatakan bahwa kesaksian perempuan memiliki nilai setengah dari kesaksian seorang laki-laki. Namun, Imam Asy-Syaukani menegaskan bahwa kesaksian perempuan dapat diterima jika pihak yang berkepentingan memberikan persetujuan atau kerelaan terhadap kesaksian tersebut. Kesaksian perempuan harus didampingi oleh seorang laki-laki, jika tidak ada laki-laki yang dapat mendampingi kesaksian perempuan, maka kesaksiannya akan ditolak namun

² Imam Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid. III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), h.253-254

terdapat pengecualian terkait ranah yang tidak seharusnya diketahui oleh laki-laki.³

(3) Rasyid Ridha, seorang *mufassir*, juga berpendapat bahwa kesaksian perempuan memiliki nilai setengah dari kesaksian laki-laki. Argumennya didasarkan pada pandangan bahwa peran perempuan terutama terbatas pada urusan domestik, bukan pada urusan transaksi harta benda. Oleh karena itu, ingatan perempuan dianggap lemah ketika berurusan dengan hal-hal di luar lingkungan domestiknya.⁴

Beberapa *mufassir* kontemporer menafsirkan ayat ini secara kontekstual dan melihat bahwa ayat tersebut tidak terlepas dari kondisi saat itu. Sehingga mendapatkan penafsiran yang berbeda yakni menempatkan nilai kesaksian perempuan sama dengan kesaksian laki-laki. Ulama yang menafsirkan demikian diantaranya: (1) Ṭhāhir ibnu ‘Āsyūr, ia mengatakan bahwa al-Baqarah ayat 282 justru salah satu bentuk solusi untuk mengangkat derajat perempuan. Nilai kesaksian perempuan yang separuh dari laki-laki adalah bentuk proses dari pengangkatan derajat tersebut. Karena jika langsung disetarakan, masyarakat Arab pada masa itu akan sulit menerima karena sudah menjadi tradisi mereka merendahkan derajat perempuan.⁵

³ Imam Asy-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Juz I (Qahirah : Dar al-Hadits, 2007), hlm. 414-415

⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur`an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, jilid III (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2005), h. 103

⁵ Muhammad Thahir bin Asyur, *at-Tahrir al-Ma`na as-Sadid wa at-Tanwir al-`Aql al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid*, (Tunis : Dar at-Tunisiyah, 1984), hlm. 116-119, dalam Maktab asy-Syamilah

(2) Quraish Shihab menurutnya, perbedaan dalam nilai kesaksian antara laki-laki dan perempuan bukan disebabkan oleh lemahnya akal perempuan atau ketidakmampuan mereka mengendalikan emosi. Persoalan ini harus dipahami melalui pandangan dasar Islam mengenai tugas dan fungsi utama yang diberikan kepada perempuan. Al-Qur'an telah mengatur pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Namun, aturan ini bersifat fleksibel dan tidak mengikat, sehingga banyak ditemui perempuan yang membantu suami dalam mencari nafkah. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa perbedaan ini bukan karena kelemahan ingatan perempuan dibandingkan laki-laki, karena saat ini telah ada banyak bukti bahwa perempuan memiliki kemampuan daya ingat dan kecerdasan yang tinggi.⁶

(3) Al-Sya'rāwi, ia mengungkapkan bahwa Allah swt. menuntut seseorang sesuai dengan takaran kemampuannya, karena sejatiya, perempuan tidak terkait dengan urusan transaksi harta benda dan bukan bidangnya untuk mengurus hal tersebut. Maka dari itu, jika terpaksa perempuan harus dilibatkan dalam masalah transaksi maka kesaksiannya bernilai separuh dari laki-laki.⁷

Dari penjabaran di atas, dapat dilihat terdapat perbedaan interpretasi antar *mufassir*. Hal ini terjadi karena perbedaan waktu dan zaman saat interpretasi itu dilakukan. Tentunya interpretasi tersebut berbeda pula dengan

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 606-607

⁷ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz II (al-Azhar; Mujamma' al-Buhuts al-Islamiyah, 1961), hlm. 1217.

zaman sekarang, karena zaman sekarang sudah banyak sekali bukti bahwa perempuan bisa dan sanggup untuk menyetarai laki-laki, sehingga seharusnya tidak ada *gap* antar gender yang harus dipermasalahkan.

Tafsīr Maqāshīdī Abdul Mustaqim dapat menjadi salah satu pendekatan yang tepat untuk mengkaji persoalan ini. Pendekatan ini adalah metode penafsiran al-Qur'an yang berfokus pada penggalian maksud-maksud al-Qur'an sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dapat diterima oleh semua kalangan serta menjadikan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Dalam paper pidato pengukuhan guru besar, Abdul Mustaqim menuliskan beberapa argumen mengenai kepentingan tafsir maqasidi sebagai alternatif dalam pengembangan studi al-Qur'an dan tafsir. *Pertama, Tafsīr Maqāshīdī* merupakan hasil dari peradaban Islam dan memiliki dasar epistemologi yang lebih kuat dalam tradisi pemikiran ulama, baik dalam studi umum Islam maupun dalam tafsir al-Qur'an secara khusus.

Kedua, Tafsīr Maqāshīdī memiliki pendekatan metodologi yang lebih kompleks daripada Hermeneutika Barat dalam konteks penafsiran al-Qur'an.

Ketiga, Tafsīr Maqāshīdī dapat dianggap sebagai filsafat interpretasi yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai semangat untuk membuat penafsiran

al-Qur'an menjadi lebih dinamis dan moderat, serta sebagai kritik terhadap produk-produk tafsir yang mengabaikan dimensi *Maqāshīdī*.⁸

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan *Tafsīr Maqāshīdī* dapat digunakan sebagai alat analisis terhadap isu kesaksian perempuan. Karena *Tafsīr Maqāshīdī* menggunakan metode penafsiran yang sesuai dengan prinsip *Maqāshīd as-syari'ah*, memperhatikan teks dan konteks ayat kesaksian perempuan, dan menggunakan dalil *aqli* dan *naqli* untuk memahami *maqāshīd* yang terkandung dalam ayat kesaksian.

Penulis melakukan penelitian dengan pembahasan mengenai saksi perempuan dalam al-Qur'an karena kajian terdahulu mengenai isu ini sudah kurang relevan jika diterapkan pada zaman sekarang, karena terdapat perbedaan konteks sosial dan budaya yang terjadi. Sehingga perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut guna melengkapi penelitian terdahulu mengenai maksud al-Qur'an dalam ketentuan nilai saksi perempuan.

Oleh sebab itu, penulis memiliki ide gagasan untuk melengkapi penjelasan terkait isu kesaksian perempuan dalam al-Qur'an dengan pendekatan *Tafsīr Maqāshīdī* perspektif Abdul Mustaqim sebagai alat analisisnya. Selanjutnya penulis akan menjadikan sebuah karya ilmiah dengan

⁸ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsīr Maqāshīdī Sebagai Bisnis Moderasi Islam*, Paper Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, h. 14.

judul “**Kesaksian Perempuan Dalam Al-Qur’an (Analisis QS Al-Baqarah ayat 282 Perspektif *Tafsir Maqāshidī* Abdul Mustaqim)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana kontekstualisasi ayat kesaksian perempuan dalam perspektif *Tafsir Maqāshidī* Abdul Mustaqim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontekstualisasi ayat kesaksian perempuan dalam perspektif *Tafsir Maqāshidī* Abdul Mustaqim

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan manfaat penelitian ini menjadi dua bagian, yakni:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memiliki manfaat akademis sebagai salah satu syarat menyandang gelar Sarjana (S1) Institut Ilmu Al-Qur’an An-Nur Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat ikut andil dalam perkembangan kajian dalam bidang ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Serta dapat menjadi rujukan dan motivasi kepada pengkaji keilmuan khususnya ilmu Al-Qur’an dan Tafsir agar terus belajar dan

mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan, utamanya pada pendekatan *Tafsīr Maqāshīdī*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna khususnya untuk penulis sendiri dan umumnya untuk para pengkaji dan pembaca. Untuk mengambil bagian dalam penafsiran al-Qur'an yang sesuai dengan kaidah yang bisa dipertanggung jawabkan. Tentunya untuk lebih memahami dan mengetahui *maqāshīd* yang ada dalam ayat-ayat al-Qur'an khususnya pembahasan mengenai kesaksian.

E. Kajian Pustaka

Sebagai usaha melakukan penelitian yang diharapkan menghasilkan *novelty* dan terhindar dari pengulangan penelitian, maka penting untuk melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terdahulu dalam bentuk kajian pustaka. Penulis membagi kajian pustaka ini menjadi 2 kelompok yakni *pertama* penelitian yang membahas mengenai kesaksian perempuan interpretasi QS. Al-Baqarah ayat 282. Dan *kedua* penelitian yang bersangkutan dengan *Tafsīr Maqāshīdī* Abdul Mustaqim

Penelitian kelompok pertama, yang membahas mengenai kesaksian perempuan interpretasi QS. Al-Baqarah ayat 282, sebagaimana yang telah ditelusuri adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul *Kesaksian Perempuan Perspektif Tafsir Maqāshidī Jasser Auda*, yang ditulis oleh Mas Azizah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Ushuludin. Tulisan ini membahas mengenai isu kesaksian perempuan dalam al-Qur'an menggunakan pendekatan *Tafsir Maqāshidī Jasser Auda*. Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa *al-Maqasid al-'Ammah* dari kesaksian perempuan meliputi keadilan, kesetaraan dan fitrah. *Al-Maqasih al-Khassah* berupa pensyari'atan syahadah itu sendiri yang diobservasi dari isi bab hukum Islam. Dan *al-Maqāsīd al-Juziyyah* berupa pengakuan atas eksistensi perempuan di ranah publik, kesetaraan dan profesionalisme dalam kesaksian.⁹

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Hamidah A. Latif dengan judul *Kesaksian Dua Perempuan Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Kitab Tafsir*. Tulisan ini membahas mengenai perbandingan tafsir yang relevan dengan kesaksian perempuan dalam al-Qur'an. Tulisan ini menjelaskan mengenai maksud dari interpretasi ayat yang relevan dengan tema yang diangkat. Penelitian ini mengkritik bahwa ketidaksetaraan nilai kesaksian berdasarkan kemampuan dan ingatan pada kaum perempuan tidak rasional karena bertentangan dengan pesan utama Islam dalam kesetaraan gender.¹⁰

⁹ Mas Azizah, *Kesaksian Perempuan Perspektif Tafsir Maqāshidī Jasser Auda*, Skripsi, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

¹⁰ Hamidah A. Latif, *Kesaksian Dua Perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Kitab Tafsir*, (Al-Mu'ashirah, Vol. 15 No. 2, Juli 2018)

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Wendi Parwanto dan Ridwan Rosdiawan dengan judul *Reinterpretasi Kesaksian Perempuan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282*. Tulisan ini memuat pembahasan mengenai pemberian ruang khusus atau kasus khusus yang memperbolehkan perempuan untuk memberikan kesaksian.¹¹

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Patri Arifin dengan judul *Penafsiran Kontekstual Kesaksian Perempuan*. Jurnal ini membahas mengenai perbandingan antara penafsiran ulama klasik dan kontemporer. Jurnal ini menyimpulkan bahwa ulama klasik, kontemporer, dan feminis menggunakan ayat yang sama dalam membahas isu ini, namun dengan hasil interpretasi yang berbeda.¹²

Kelima, Dalam jurnal yang ditulis oleh Ernita Dewi berjudul *Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika*, diungkapkan bahwa pemanggilan dua perempuan dan satu laki-laki sebagai saksi dalam perjanjian finansial bukanlah sebuah aturan umum untuk partisipasi perempuan, dan juga tidak berlaku untuk semua jenis kesaksian. Prinsipnya, kehadiran saksi dalam perkara lain seharusnya tidak

¹¹ Wendi Parwanto, Ridwan Rosdiawan, *Reinterpretasi Kesaksian Perempuan Dalam QS. Al-Baqarah [2] : 282 (Menelisik Antara Pemahaman Normatif-Tekstualis dan Historis-Kontekstualis)*, (Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak)

¹² Muhammad Patri Arifin, *Penafsiran Kontekstual Kesaksian Perempuan*, (Musawa, Vol. 9 No. 1, Juni 2017)

bergantung pada jenis kelamin tertentu. Oleh karena itu, siapa pun yang memiliki kemampuan menjadi saksi, berhak untuk menjadi saksi.¹³

Pada pengelompokan kedua yang membahas mengenai penelitian yang bersangkutan dengan *tafsīr maqāshīdī* kembali dibagi menjadi 2 kelompok yakni penelitian yang mengaplikasikan *Tafsīr Maqāshīdī* dalam penelitiannya, dan penelitian yang membahas tentang metodologi *Tafsīr Maqāshīdī*.

Penelitian berdasarkan pengaplikasian *Tafsīr Maqāshīdī* yang berhasil dihimpun di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mayola Andika dengan judul *Penafsiran Ayat-ayat Hifz Al-Aql Perspektif Tafsīr Maqāshīdī*. Tulisan ini memuat pembahasan mengenai ayat *hifz al-Aql* menggunakan pendekatan *Tafsīr Maqāshīdī*. Penelitian ini terfokus pada beberapa ayat *hifz al-aql* salah satunya yakni larangan meminum *khamr*. Dalam penelitian ini, ayat larangan meminum *khamr* tidak hanya dilihat dari tekstual namun juga mencari *Maqāshīd* yang terkandung dalam ayat tersebut. Pada masa sekarang ini *hifz al-aql* dapat juga diartikan sebagai larangan untuk mengkonsumsi narkoba serta menghindari dari kecanduan game online dan sebagainya.¹⁴

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Aam Solihat dengan judul *Pernikahan Bahagia dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsīr Maqāshīdī)*. Tulisan ini memiliki

¹³ Ernita Dewi, *Pemikiran Amina Wadud tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Hermeneutika*, (Jurnal Substantia Vol. 15 No. 2, Oktober 2013)

¹⁴ Mayola Andika, *Penafsiran Ayat-ayat Hifz al-Aql Perspektif Tafsīr Maqāshīdī*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020)

fokus pembahasan pada ayat-ayat yang membahas mengenai pernikahan menggunakan pendekatan *tafsīr maqāshīdī*. Penelitian ini menjabarkan mengenai *maqāshīd* dari kata *nakaha* dalam al-Qur'an. Serta 5 nilai fundamental dari kata *nakaha* dalam al-Qur'an yakni keadilan, kesetaraan, moderat, kebebasan dan tanggung jawab, serta kemanusiaan.¹⁵

Adapun penelitian yang membahas mengenai metodologi *tafsīr maqāshīdī* yang berhasil dihimpun adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Fahmil Aqtor Nabillah yang berjudul *Konstruksi Pemikiran Tafsīr Maqāshīdī K.H. Abdul Mustaqim*. Penelitian ini menjelaskan mengenai desain konseptual *tafsīr maqāshīdī* yang digagas oleh K.H. Abdul Mustaqim¹⁶

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian dengan judul “Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur'an (Analisis QS. Al-Baqarah ayat 282 Perspektif *Tafsīr Maqāshīdī* Abdul Mustaqim” terbilang baru, sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul tersebut.

F. Metode Penelitian

Sebuah riset ilmiah dilakukan untuk mencari kebenaran yang objektif.

Untuk menghasilkan itu, penulis memerlukan metodologi dalam penelitiannya.

¹⁵ Aam Solihat, *Pernikahan Bahagia Dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsīr Maqāshīdī)*, Skripsi, (Salatiga: Universitas Islam Negeri Salatiga, 2022)

¹⁶ Fahmil Aqtor Nabillah, *Konstruksi Pemikiran Tafsīr Maqāshīdī KH. Abdul Mustaqim*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021)

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan pencarian makna dan konsep. Penelitian kualitatif umumnya melibatkan analisis data. Dalam hal penentuan fokus penelitian, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni data dan informasi dikumpulkan melalui sumber-sumber kepustakaan¹⁷

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2 kategori, yakni sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan ayat-ayat al-Qur'an yang membahas mengenai persaksian, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 282 sebagai sumber objek material. Lalu menggunakan kitab *Tafsīr Maqāshidī* Abdul Mustaqim dan sumber terkait *Tafsīr Maqāshidī* sebagai objek formal.

b. Sumber sekunder

¹⁷ Holid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 41.

Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis di antaranya; Kitab *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurtubi, buku *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, buku *Perempuan, Islam dan Negara* karya KH. Husein Muhammad, *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, buku *Teologi Feminisme Islam* karya Syarif Hidayatullah, buku *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* oleh Jasser Auda, serta beberapa skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, dan karya tulis lain yang masih berkaitan dengan tema pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum, pengumpulan data adalah suatu prosedur sistematis dalam mengumpulkan data yang diperlukan.¹⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni *library research*. Yakni sebuah teknik pencarian data dari buku-buku, kitab tafsir, jurnal, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, pertama adalah pengumpulan informasi mengenai kesaksian perempuan pada masa sekarang. Lalu kedua pengumpulan ayat-ayat yang terkait, penafsiran mengenai ayat tersebut, interpretasi baru terhadap ayat bersangkutan, dan pembahasan yang tertuang dalam bentuk buku, kitab, skripsi, tesis,

¹⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*. (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

jurnal, dan lain sebagainya, yang masih berkaitan dengan tema kesaksian perempuan.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif-analitis* yang melibatkan pengumpulan dan penyusunan data secara deskriptif, yang kemudian diikuti dengan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik, di mana peneliti memahami ayat dan data yang memiliki tema yang sama, kemudian menganalisis ayat-ayat tersebut menggunakan teori *tafsīr maqāshīdī*. Berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini:

Pertama, menentukan tema yang akan dibahas, yaitu kesaksian perempuan dalam al-Qur'an. *Kedua*, mengumpulkan ayat-ayat dan data lain yang relevan dengan tema tersebut. *Ketiga*, menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan merujuk pada berbagai kitab tafsir. *Keempat*, menerapkan teori *tafsīr maqāshīdī* pada ayat-ayat tersebut, lalu menganalisisnya dan mencari pemahaman yang signifikan. *Kelima*, mengontekstualisasikan analisis ayat-ayat tersebut dengan kondisi zaman sekarang.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berguna untuk membuat penelitian menjadi sistematis, terkonsep, dan terarah. Dalam hal ini penulis akan mencantumkan pembahasan dari bab satu hingga bab tiga untuk memahami teori dan pembahasan secara umum. Lalu pada bab empat akan disajikan penerapan teori dengan pembahasan yang diteliti. Sistematika pembahasan ini juga berguna agar penulis lebih memahami penulisan secara urut sehingga dapat memudahkan dalam penyusunannya, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I berisi latar belakang sebagai landasan kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah sebagai acuan penulisan agar fokus, kajian pustaka, dan metode penelitian.

BAB II menjelaskan mengenai kerangka teori *maqāshidī* secara umum. Seperti sejarah *maqāshidī*, definisi *Maqāshidī*, perkembangan, dan secara khusus membahas mengenai *tafsīr maqāshidī* Abdul Mustaqim.

BAB III berisi gagasan umum tentang kesaksian perempuan. Termasuk di dalamnya tentang sejarah kesaksian perempuan dan pendapat fikih mengenai kesaksian perempuan.

BAB IV menjabarkan pembahasan tentang tema kesaksian perempuan dalam al-Qur'an serta pengaplikasian teori *tafsīr maqāshidī* Abdul Mustaqim serta analisa nilai-nilai *maqāshid* yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Dan dilanjutkan dengan kontekstualisasi kesaksian yang digunakan dalam hukum di Indonesia

BAB V menjelaskan kesimpulan yang berisi penegasan atas jawaban yang dibahas dan dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga dituliskan saran sebagai rujukan sementara untuk penelitian selanjutnya yang masih berkaitan.

Kemudian dilengkapi dengan lempira berupa informasi dan data diri peneliti dalam bentuk *Curriculum Vitae*